OTORITAS JASA KEUANGAN

KAJIAN
TINGKAT KERENTANAN INDUSTRI
PEER TO PEER LENDING
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Didukung oleh:

fintech indonesia

AFPI Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia

© 2019, Tim Penyusun

Kajian Tingkat Kerentanan Industri *Peer to Peer Lending*
Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Ukuran Buku	:	210 x 297 mm
Jumlah Halaman	:	51 + 11 Halaman
Naskah	:	Tim Penyusun
Design	:	Ravli Kurniadi
Diterbitkan Oleh	:	Otoritas Jasa Keuangan, Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Tim Penyusun
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Indonesia
Phone : (+6221) 2960 0000
Fax : (+6221) 358 8321

Website : http://www.ojk.go.id

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

TIM PENYUSUN

Pengarah

1. Deputi Komisioner Internasional dan Riset
2. Kepala Grup Penanganan APU dan PPT

Pelaksana

1. Marlina Efrida – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK
2. R. Rinto Teguh Santoso – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK
3. Nelson S. E. Siahaan – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK
4. Arief Wind Kuncahyo – Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A, OJK
5. Riani Sagita – Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B, OJK
6. Bagus Kurniawan – Grup Inovasi Keuangan Digital, OJK
7. Rifki Arif Budianto – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK
8. Audi Ramzi – Departemen Pengawasan IKNB 2A, OJK
9. Ravli Kurniadi – Grup Penanganan APU dan PPT, OJK
10. Kuseryansyah – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
11. Rini Juwita – Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
12. Tasa Nugraza Barley – Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
13. Aliyyah Sarastia Rusdinar – Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
14. Kenneth Tali – PT. Likuid Dana Bersama (Liku.id)
15. Heinrich Vincent – PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare.id)
16. Ratu Febrianti – PT Santara Daya Inspiratama (Santara)
17. Kresna Setya Prameswara – PT. Griyadanaku (Pramdana.com)
18. Tsalatsiyatur Rohmah – PT. Investasi Digital Nusantara (Bizhare.id)

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 3

1.3. Tujuan 3

1.4. Sistematika 4

BAB II METODOLOGI 5

2.1. Pembatasan Penyusunan Kajian 5

2.3. Pengumpulan Data 6

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KAJIAN LITERATUR 8

3.1. Pengaturan dan Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 8

3.2. Perkembangan Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi 12

3.3. Pengertian Kerentanan, Ancaman, dan Dampak 18

3.4. Prinsip Internasional 19

BAB IV IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN 22

4.1. Identifikasi Kerentanan, Ancaman, dan Dampak terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia 22

4.2. Analisis dan Pembahasan terhadap Kerentanan, Ancaman, dan Dampak TPPU dan TPPT terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia 25

4.3. Potensi dan Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT Secara Umum 45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 49

5.1. Kesimpulan 49

5.2. Rekomendasi 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Jenis Entitas dan Asal Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*)

Tabel 2 : Data Jumlah Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*) berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi Usia

Tabel 3 : Data 5 (Lima) Provinsi atau Wilayah berdasarkan Persebaran Pengguna Terbesar Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*)

Tabel 4 : Data 5 (Lima) Provinsi atau Wilayah berdasarkan Jumlah Persebaran Penyaluran Pinjaman Terbanyak

Tabel 5 : Hasil Pemetaan Risiko TPPU dan TPPT

Tabel 6 : Pemetaan Risiko TPPU dan TPPT berdasarkan Pihak dalam Penyelenggaraan *FinTech* P2PL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema *FinTech* Peer to Peer Lending

Gambar 2 : Data Jumlah Perusahaan *FinTech* P2PL Terdaftar/Berizin

Gambar 3 : Data Status Penyelenggara *FinTech* P2PL

Gambar 4 : Data Domisili Penyelenggara *FinTech* P2PL

Gambar 5 : Data Jumlah Peningkatan Rekening *Lender*

Gambar 6 : Data Jumlah Peningkatan Rekening *Borrower*

Gambar 7 : Data Peningkatan Jumlah Penyaluran Pinjaman

Gambar 8 : Jumlah Rekening *Lender* Berdasarkan Provinsi

Gambar 9 : Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Provinsi

Gambar 10 : Jumlah Rekening *Borrower* Berdasarkan Provinsi

Gambar 11 : Jumlah Akumulasi Transaksi *Borrower* Berdasarkan Provinsi

Gambar 12 : Formulasi Penilaian Risiko

Gambar 13 : Presentase Kepemilikan Penyelenggara *FinTech* P2PL

Gambar 14 : Presentase Struktur Kepengurusan Penyelenggara *FinTech* P2PL

Gambar 15 : Presentase Pemahaman Penyelenggara *FinTech* P2PL terhadap TPPU dan TPPT

Gambar 16 : Presentase Pemahaman terhadap ancaman TPPU dan TPPT oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL

Gambar 17 : Presentase Pemahaman Penyelenggara *FinTech* P2PL pada Penerapan Program APU dan PPT

Gambar 18 : Presentase Ada atau Tidaknya Satuan Kerja Khusus pada Penyelenggara *FinTech* P2PL yang Bertanggung Jawab terhadap Penerapan Program APU dan PPT

Gambar 19 : Presentase Keberadaan Kebijakan dan Prosedur tentang Penerapan Program APU dan PPT

Gambar 20 : Presentase Keberadaan Kebijakan dan Prosedur tentang CDD pada Penyelenggara *FinTech* P2PL

Gambar 21 : Presentase Pemahaman Penyelenggara *FinTech* P2PL mengenai Asal Dana yang akan dipinjamkan oleh *Lender* (Pemberi Pinjaman) melalui Platform

Gambar 22 : Presentase Keberadaan Satuan Kerja Audit Internal yang Berfungsi Melakukan Audit terhadap Penerapan Program APU dan PPT

Gambar 23 : Presentase Keberadaan Sistem untuk Mendeteksi Indikasi Kemungkinan Terjadinya TPPU dan TPPT yang Dilakukan oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL

Gambar 24 : Presentase Kemampuan Sistem dalam Mengelompokkan Pengguna berdasarkan Potensi Ancaman TPPU dan TPPT

Gambar 25 : Presentase Kemampuan Sistem dalam Mengidentifikasi Pengguna yang Termasuk dalam Kategori PEP

Gambar 26 : Presentase Keberadaan Pelatihan Penerapan Program APU Dan PPT Secara Periodik

Gambar 27 : Presentase Jumlah *Lender* berdasarkan Jenis

Gambar 28 : Presentase Jumlah *Borrower* berdasarkan Jenis

Gambar 29 : Presentase Jumlah *Lender* (Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perseorangan

Gambar 30 : Presentase Jumlah *Borrower* (Penerima Pinjaman) berdasarkan Perseorangan

Gambar 31 : Presentase Jumlah *Lender* (Pemberi Pinjaman) berdasarkan Usia

Gambar 32 : Presentase Jumlah *Borrower* (Penerima Pinjaman) berdasarkan Usia

Gambar 33 : Presentase Range Pinjaman oleh Penerima Pinjaman (*Borrower*) *FinTech* P2PL

Gambar 34 : Presentase Tujuan Pinjaman oleh Penerima Pinjaman (*Borrower*) *FinTech* P2PL

Gambar 35 : Skema Potensi Risiko TPPU dan TPPT Pemberi Pinjaman, Penyelenggara *FinTech* P2PL, dan Penerima Pinjaman *FinTech* P2PL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor jasa keuangan (SJK) memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara. Seiring dengan berkembangnya teknologi, SJK juga ikut mengalami perkembangan. Salah satu bukti adanya penyesuaian SJK dengan perkembangan teknologi adalah *Financial Technology* (*FinTech*) yang merupakan sebuah model bisnis yang mengkombinasikan antara jasa keuangan dengan jasa teknologi. Di berbagai negara, *FinTech* tengah menjadi tren terkini dan telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. *FinTech* saat ini menjadi layanan jasa keuangan yang menggunakan teknologi sehingga dapat membuat proses lebih efisien bagi perusahaan maupun bagi penggunanya.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat juga membuat perusahaan *FinTech* berkembang dengan cepat sehingga jenis layanan keuangan yang dapat diberikan sangat beragam, antara lain *FinTech* jenis *peer to peer lending*, *crowdfunding*, *market aggregator*, manajemen risiko dan investasi, *payment*, *settlement*, *clearing*, dan masih banyak lagi. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa jenis yang pertama kali berkembang di Indonesia adalah *FinTech peer to peer* yang memfasilitasi kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat.

Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran, maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*FinTech Peer to Peer Lending*), yang selanjutnya disingkat "P2PL",

yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. P2PL sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari P2PL antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, P2PL diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, P2PL diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

P2PL sering kali menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan UMKM yang seringkali kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan atau dari penyedia jasa keuangan (PJK) konvensional lainnya dikarenakan ketidakmampuan untuk memenuhi kriteria penilaian risiko dan kelayakan usaha seperti watak (*character*), kemampuan (*capability*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economy*), atau ini dikenal dengan 5C yang menjadi pokok pertimbangan PJK dalam memberikan pinjaman. UMKM pada umumnya bersifat informal (bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum), serta tidak memiliki agunan yang mencukupi. Padahal, menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2013, UMKM menjadi bagian yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena jumlahnya yang mencapai 98,8% dari seluruh unit usaha di Indonesia, dan berkontribusi sekitar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan penyerapan tenaga kerja hingga 96.99%. Oleh karena itu, kehadiran P2PL dapat menjadi salah satu alternatif sumber dana yang menawarkan pinjaman yang mudah dan cepat bagi masyarakat kecil dan UMKM mengatasi kendala akses permodalan tersebut tanpa memerlukan agunan.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Indonesia, serta potensi manfaat yang dapat diberikan P2PL dalam mengatasi permasalahan tersebut, maka perkembangan P2PL di Indonesia terus mendapatkan dukungan untuk berkembang dalam rangka mendorong semakin tumbuhnya alternatif pembiayaan baru bagi dunia usaha sekaligus alternatif media investasi bagi masyarakat. P2PL telah menjadi salah satu sarana untuk memobilisasi penyaluran dana

dan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan dengan berbasis teknologi informasi, melalui berbagai instrumen keuangan, ditengah keterbatasan pendanaan dari pemerintah/negara dan sektor perbankan. Keberadaan P2PL menjadikan transaksi keuangan lebih cepat dan praktis, termasuk transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk pembayaran, pinjam meminjam uang, ataupun membangun suatu kegiatan usaha melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dengan kompensasi penyertaan saham.

Di sisi lain, tumbuh dan berkembangnya P2PL tidak saja membuka peluang pemanfaatan oleh masyarakat secara luas, namun juga dapat membuka celah bagi pelaku kejahatan yang ingin menggunakan P2PL sebagai media/sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Seiring dengan potensi risiko TPPU dan TPPT dimaksud, maka idealnya terhadap P2PL terdapat sebuah penilaian risiko TPPU dan TPPT yang komprehensif sebagai salah satu upaya mitigasi risiko yang memadai. Namun demikian, karena P2PL merupakan industri yang relatif baru di Indonesia dan juga implementasi penerapan program APU dan PPT bagi mereka baru diwajibkan pada tahun 2021, yang menyebabkan data dan informasi pembentuk penilaian risiko TPPU dan TPPT yang komprehensif belum dapat terpenuhi, maka salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara menganalisis dan menilai kerentanan dari P2PL itu sendiri terhadap risiko TPPU dan TPPT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Grup Penanganan APU dan PPT berupaya untuk menyusun sebuah kajian penilaian risiko TPPU dan TPPT terkait P2PL yang menitikberatkan pada aspek kerentanan P2PL yang dapat digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan ada saat ini adalah bagaimana pemetaan risiko TPPU dan TPPT yang terkait dengan Penyelenggara *FinTech* P2PL di Indonesia, khususnya yang dititikberatkan pada aspek kerentanan P2PL terhadap risiko TPPU dan TPPT

1.3. Tujuan

Kajian disusun dengan tujuan untuk memetakan risiko TPPU dan TPPT yang terkait dengan Penyelenggara *FinTech* P2PL di Indonesia, khususnya kerentanan P2PL terhadap risiko TPPU dan TPPT.

1.4. Sistematika

Agar memberikan kemudahan untuk dipahami, uraian dalam kajian ini dikelompokan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang yang mendasari pentingnya penyusunan kajian, identifikasi masalah, tujuan penyusunan kajian, dan sistematika kajian ini.

b. BAB II METODOLOGI

Bab ini berisi uraian pembatasan dan kerangka penyusuna kajian serta basis data yang digunakan dalam penyusunan kajian ini.

c. BAB III GAMBARAN UMUM DAN KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi uraian mengenai pengaturan dan pengertian bagi P2PL di Indonesia, perkembangan industri P2PL di Indonesia, pengertian kerentanan, ancaman, dan dampak, serta prinsip-prinsip internasional yang berkaitan dengan P2PL.

d. BAB IV IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentan identifikasi, analisis, serta pembahasan mengenai aspek ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU dan TPPT terkait P2PL di Indonesia

e. BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian terhadap aspek ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU dan TPPT terkait P2PL di Indonesia

BAB II METODOLOGI

2.1. Pembatasan Penyusunan Kajian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, hingga saat ini belum ada penilaian risiko TPPU dan TPPT di sektor *FinTech* P2PL di Indonesia. Oleh karena itu perlu disusun penilaian risiko TPPU dan TPPT dimaksud dengan mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis faktor ancaman, dampak, dan kerentanan yang ada pada di sektor *FinTech* P2PL di Indonesia.

Namun demikian, P2PL merupakan industri yang relatif baru di Indonesia dan juga implementasi penerapan program APU dan PPT bagi mereka baru diwajibkan pada tahun 2021, maka data pembentuk aspek ancaman dan dampak masih belum komprehensif. Oleh karena itu, penyusunan kajian ini akan lebih menitikberatkan penilaian terhadap aspek ketentanan P2PL di Indonesia terhadap risiko TPPU dan TPPT.

2.2. Kerangka Kerja Penyusunan Kajian

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, memahami risiko TPPU merupakan salah satu hal yang utama agar upaya pencegahan dan pemberantasan berjalan dengan efektif. Salah satu cara untuk memahami risiko TPPU dan TPPT adalah dengan melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT, dimana berdasarkan *FATF Guidline National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, proses penilaian risiko terbagi menjadi serangkaian tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi

   Proses identifikasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang akan dianalisis yang didasarkan pada 3 (tiga) variabel pembentuk risiko yakni ancaman, kerentanan, dan dampak dengan melakukan langkah awal yaitu pendataan terhadap jenis data dan informasi yang masuk ke dalam kategori ancaman, kerentanan, dan dampak.

2. Analisis

   Analisis merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan, dan dampak. Tujuan dari analisis adalah untuk menganalisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan, dan konsekuensi dalam rangka menetapkan nilai relatif untuk

masing-masing risiko. Tahapan analisis berisikan proses pembobotan atas setiap risiko yang sudah diidentifikasi pada tahapan identifikasi sebelumnya.

3. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengambilan keputusan atas hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko. Evaluasi berisikan proses penilaian atas setiap bobot yang dihasilkan yang dimaksudkan untuk menentukan tingkat risiko (tinggi, menengah/sedang, atau rendah) serta menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap masing-masing tingkatan risiko.

Namun demikian, dengan melihat pembatasan penyusunan kajian sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 2.1. di atas, maka baik tahap identifikasi, analisis, maupun evaluasi, kesemuanya akan lebih dititikberatkan kepada aspek kerentanan penyelenggara *FinTech* P2PL di Indonesia terhadap risiko TPPU dan TPPT.

Selanjutnya kajian ini disusun dengan menggunakan metodologi analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menilai sebuah kondisi dengan memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui pengolahan kuantitatif dan kualitatif terhadap data/informasi yang telah terkumpul sebelumnya.

2.3. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Periode data yang digunakan dalam penyusunan kajian ini adalah data pada tahun 2019.

Penentuan periode tersebut dimaksudkan agar kajian ini didasarkan pada data aktual dan terkini serta mempertimbangkan bahwa data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan kajian ini bersumber dari hasil telaah pustaka terhadap peraturan OJK yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT dan industri P2PL itu sendiri, serta literatur-literatur khususnya *internasional principles*.

Selain itu, dilakukan juga diskusi mendalam (*in-depth interview*) dengan tim penyusun kajian yang terdiri dari unsur internal OJK yaitu GPUT, Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Financial Technology*, dan Grup Inovasi Keuangan Digital, serta unsur eksternal OJK yaitu perwakilan asosiasi Asosiasi Fintech Indonesia dan

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, untuk mendapatkan informasi dan data terkait praktik bisnis P2PL di Indonesia.

Selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner terhadap 25 (dua puluh lima) perusahaan penyelenggara *FinTech* P2PL selaku responden. Namun demikian, dari 25 (dua puluh lima) perusahaan penyelenggara *FinTech* P2PL tercatat hanya 20 (dua puluh) perusahaan penyelenggara *FinTech* P2PL yang memberikan tanggapan terhadap permohonan pengisian kuisioner dimaksud.

Kajian juga dilengkapi dan diperkaya dengan *Forum Group Discussion* (FGD) yang menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, seperti perwakilan penyelenggara *FinTech* P2PL, satuan kerja internal OJK yang mengatur dan mengawasi kegiatan penyelenggaraan P2PL, Otoritas yang memiliki kewenangan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia, serta ahli/akademisi.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KAJIAN LITERATUR

3.1. Pengaturan dan Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pada tanggal 28 Desember 2016 OJK telah menerbitkan kerangka regulasi bagi kegiatan P2PL melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2PL). Penerbitan POJK P2PL tersebut dimaksudkan untuk memberikan kerangka hukum terhadap kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. POJK P2PL bertujuan untuk mendukung industri P2PL, sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurut POJK P2PL, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Pasal 1 angka 3 POJK P2PL).

Dalam kegiatan P2PL setidaknya terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain:

1. **Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** (selanjutnya disebut Penyelenggara P2PL), yang dalam POJK P2PL didefinisikan sebagai badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 1 angka 6 POJK P2PL); dan
2. **Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi** (selanjutnya disebut Pengguna P2PL), dalam POJK P2PL dibagi menjadi 2 (dua) pihak, yaitu:
    a. **Penerima Pinjaman**, yang dalam POJK P2PL didefinisikan sebagai orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 1 angka 7 POJK P2PL)., dan

b. **Pemberi Pinjaman**, yang dalam POJK P2PL didefinisikan sebagai orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 1 angka 7 POJK P2PL).

Dalam proses bisnisnya, Penyelenggara P2PL adalah pemilik platform yang menghubungkan kedua Pengguna P2PL, yaitu Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Secara sederhana, skema P2PL berdasarkan definisi tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini:

GAMBAR 1:
Skema *FinTech Peer to Peer Lending*

Lebih lanjut, POJK P2PL mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara P2PL, yang terdiri dari pengaturan terhadap hal-hal berikut:
   a. Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan;
   b. Kegiatan Usaha;
   c. Batasan Pemberian Pinjaman Dana;
   d. Pendaftaran dan Perizinan;
   e. Perubahan Kepemilikan;
   f. Pencabutan Izin atas Permohonan Sendiri;
   g. Kualifikasi Sumber Daya Manusia.

2. Pengguna Jasa P2PL, yang meliputi pengaturan terhadap hal-hal berikut:
   a. Penerima Pinjaman;
   b. Pemberi Pinjaman.
3. Perjanjian P2PL, yang mencakup:
   a. Perjanjian Penyelenggara P2PL dengan Pemberi Pinjaman;
   b. Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
4. Mitigasi Risiko yang wajib dilakukan, baik oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL, maupun oleh Pemberi Pinjaman serta Penerima Pinjaman.
5. Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi terkait Penyelenggara *FinTech* P2PL, yang meliputi pengaturan terhadap hal-hal berikut:
   a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana;
   b. Kerahasiaan Data;
   c. Rekam Jejak Audit; dan
   d. Sistem Pengamanan.
6. Edukasi dan Perlindungan bagi Pengguna P2PL.

   Dalam melindungi Pengguna P2PL, maka Penyelenggara *FinTech* P2PL diwajibkan menerapkan prinsip dasar sebabagai berikut:
   a. transparansi;
   b. perlakuan yang adil;
   c. keandalan;
   d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
   e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
7. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian P2PL
8. Kewajiban Penyelenggara *FinTech* P2PL dalam menerapkan program APU dan PPT
9. Larangan bagi Penyelenggara *FinTech* P2PL dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain:
   a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha yang diatur dalam POJK P2PL;

b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;

c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;

d. menerbitkan surat utang;

e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;

f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;

g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan

h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

10. Laporan Berkala yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL secara elektronik kepada OJK, yaitu:

a. laporan bulanan, yang paling sedikit memuat:

1) laporan kinerja keuangan Penyelenggara *FinTech* P2PL yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik;

2) laporan kinerja penyelenggaraan P2PL dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik;

3) Dokumen elektronik dalam format *database* dengan struktur elemen *database* P2PL; dan

4) pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan.

b. laporan tahunan, yang terdiri dari:

1) laporan keuangan; dan

2) laporan kegiatan penyelenggaraan P2PL

Seluruh pengaturan mengenai P2PL melalui POJK P2PL, sebagaimana tersebut di atas, bertujuan untuk mewujudkan beberapa asas/prinsip bagi penyelenggaraan kegiatan P2PL di Indonesia, antara lain:

1. Asas Kemanfaatan

Segala kegiatan penyelenggaraan P2PL diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia terutama mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh PJK konvensional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia serta meningkatkan pertumbuhan

ekonomi Indonesia. POJK P2PL yang telah diterbitkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Segala kegiatan penyelenggaraan P2PL diharapkan dapat memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya. POJK P2PL yang telah diterbitkan diharapkan dapat memastikan partisipasi seluruh warga negara Indonesia secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Kepastian Hukum

POJK P2PL yang telah diterbitkan diharapkan dapat menciptakan suatu kejelasan, ketegasan, dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran sehingga mampu memberikan kepastian para pelaku usaha maupun masyarakat yang diantaranya memberikan kejelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan penyelenggaraan P2PL Selain itu, kepastian hukum tentunya memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan P2PL.

4. Asas Kepentingan Umum

Asas ini mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Sebagaimana telah dikemukaan, P2PL dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan UMKM yang kesulitan mendapatkan pendanaan dari PJK konvensional. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan mengenai P2PL dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat luas.

3.2. Perkembangan Industri Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Berdasarkan data Statistik *FinTech Lending* Per 27 November 2019, tercatat bahwa terdapat 13 Penyelenggara *FinTech* P2PL yang berizin dan 131 Penyelenggara *FinTech* P2PL yang terdaftar, dengan jenis usaha konvensional sejumlah 132 Penyelenggara dan syariah sebanyak 12 Penyelenggara, sehingga total Penyelenggara *FinTech* P2PL yang terdaftar dan berizin berjumlah 144 Penyelenggara

FinTech P2PL. Dari jumlah total Penyelenggara *Fintech* P2PL tersebut, 100 diantaranya berstatus lokal dan 44 lainnya merupakan penanaman modal asing.

GAMBAR 2:
Data Jumlah Perusahaan *FinTech* P2PL Terdaftar/Berizin

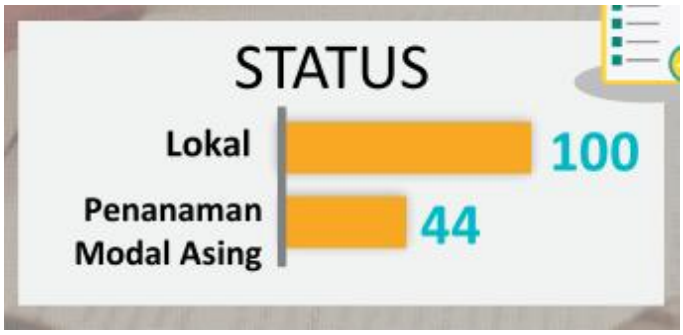

GAMBAR 3:
Data Status Penyelenggara *FinTech* P2PL

Berdasarkan domisili Penyelenggara *FinTech* P2PL maka dapat diketahui bahwa sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL berdomisili di wilayah Jabodetabek, dengan jumlah 135 Penyelenggara *FinTech* P2PL. Sementara sebagian kecil Penyelenggara *FinTech* P2PL berada di wilayah Surabaya dengan jumlah 4 Penyelenggara *FinTech* P2PL, di Bandung sejumlah 2 Penyelenggara *FinTech* P2PL, serta di Lampung, Makassar, dan Badung (Bali) yang masing-masing berjumlah 1 Penyelenggara *FinTech* P2PL.

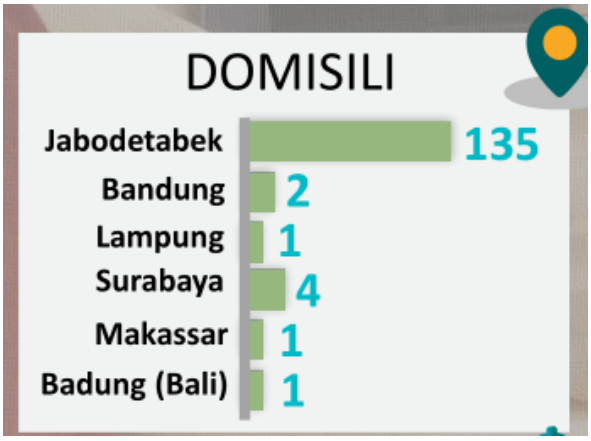

GAMBAR 4:
Data Domisili Penyelenggara *FinTech* P2PL

Dalam hal perkembangan *Fintech Lending*, berdasarkan data yang sama secara *year to date*, diketahui bahwa per 27 November 2019 jumlah akumulasi rekening *lender* mengalami peningkatan178,62%, menjadi 578.158 entitas, dengan rincian jumlah entitas rekening *lender* di wilayah Jawa meningkat sebesar 207.77% menjadi 477.742 entitas, sementara di wilayah luar Jawa persentase peningkatan hanya sebesar 92,48% dengan jumlah 96.779 entitas. Peningkatan rekening *lender* juga terjadi di Luar Negeri dengan persentase 82,21% sehingga berjumlah 3.637 entitas.

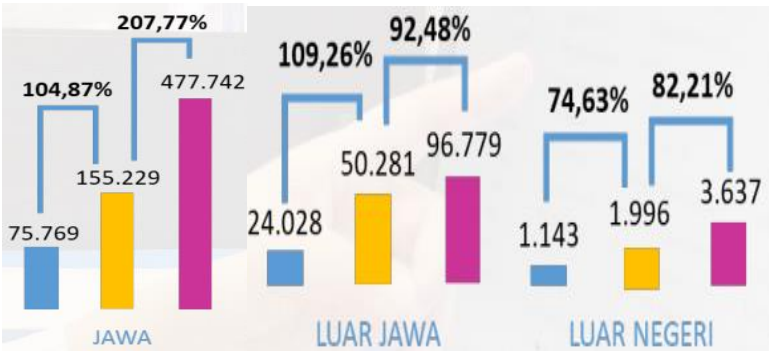

GAMBAR 5:
Data Jumlah Peningkatan Rekening *Lender*

Menunjuk pada jumlah entitas rekening *borrower* secara *year to date*, akumulasi peningkatan jumlah rekening *borrower* per 27 November 2019 di wilayah Jawa dan luar Jawa, adalah sebesar 266,71% sehingga berjumlah 15.986.723 entitas, dengan rincian di wilayah Jawa entitas rekening *borrower* meningkat 263,65% dengan jumlah 13.326.505 entitas, Sedangkan di wilayah luar Jawa, persentase peningkatan entitas rekening *borrower* adalah 282,87% menjadi 2.660.218 entitas.

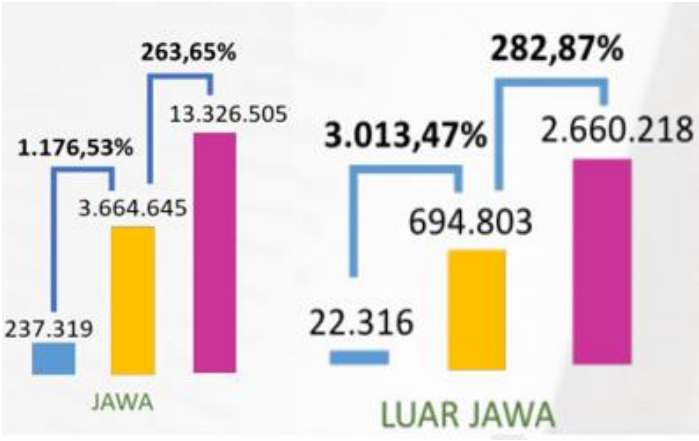

GAMBAR 6:
Data Jumlah Peningkatan Rekening *Borrower*

Peningkatan juga terjadi pada jumlah penyaluran pinjaman dan *Outstanding* pinjaman. Dalam hal penyaluran pinjaman, di wilayah Jawa selama tahun 2017 pinjaman yang disalurkan adalah 2.185,63 miliar, tahun 2018 sebesar 19.617,46 miliar, dan Oktober 2019 berjumlah 58.299,15 miliar. Sementara untuk wilayah luar Jawa, jumlah penyaluran pinjaman di tahun 2017 adalah 378,32 miliar, tahun 2018 sejumlah 3.048,61 miliar, dan hingga Oktober 2019 mencapai 9.700,73 miliar. Sehingga total akumulasi jumlah penyaluran pinjaman sejak tahun 2017 sampai dengan Oktober 2019 adalah senilai Rp 68,00 Triliun. Sementara untuk jumlah nominal *Outstanding* pinjaman, sejak tahun 2017 sampai dengan Oktober 2019 adalah sejumlah Rp 11,19 Triliun, dengan persentase 121,76%.

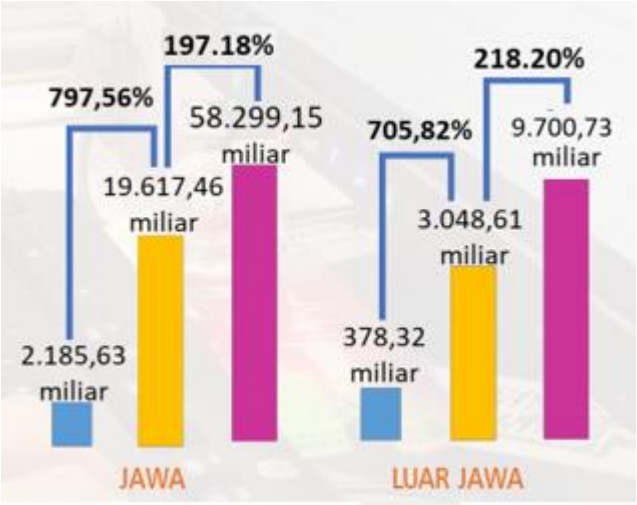

GAMBAR 7:
Data Peningkatan Jumlah Penyaluran Pinjaman

Berkaitan dengan karakteristik pinjaman dengan berdasar pada data yang sama, menujukkan bahwa jumlah nilai pinjaman terendah adalah Rp 1.137 miliar dengan rata-rata Rp 23.243.193 miliar. Sementara rata-rata bagi nilai pinjaman yang disalurkan sebesar Rp75.534.021 miliar. Dalam hal Tingkat Keberhasilan 90 Hari (TKB90), persentase TKB90 pada bulan Desember 2018 adalah 98,55%, sedangkan pada bulan Oktober 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 97,16%.

Selanjutnya, menunjuk pada data statistik *FinTech Lending* Per 31 Oktober 2019, apabila ditinjau berdasarkan provinsi atau wilayah di Indonesia, maka DKI Jakarta menjadi provinsi atau wilayah yang memiliki jumlah akumulasi entitas rekening *lender* tertinggi di Indonesia yaitu dengan jumlah 264.811 entitas atau 423,49% dari total keseluruhan yaitu 578.158 entitas. Sementara provinsi atau wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah akumulasi penyaluran pinjaman terbesar adalah Jawa Tengah sejumlah 43.370,04 miliar atau 278,64% dari total Rp 60.407,31 miliar.

Sementara provinsi atau wilayah yang memiiki jumlah akumulasi rekening *borrower* dan transaksi *borrower* tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jumlah akumulasi rekening *borrower*: 4.731.707 entitas atau 274,33% dari total 15.986.723 entitas; dan
2. Jumlah akumulasi transaksi *borrower*: 17.161.862 akun atau 329,18% dari total 62.171.978 akun.

Secara detail, gambaran umum jumlah akumulasi entitas rekening *lender*, entitas *rekening borrower*, penyaluran pinjaman, dan akun transaksi *borrower* di seluruh wilayah Indonesia adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

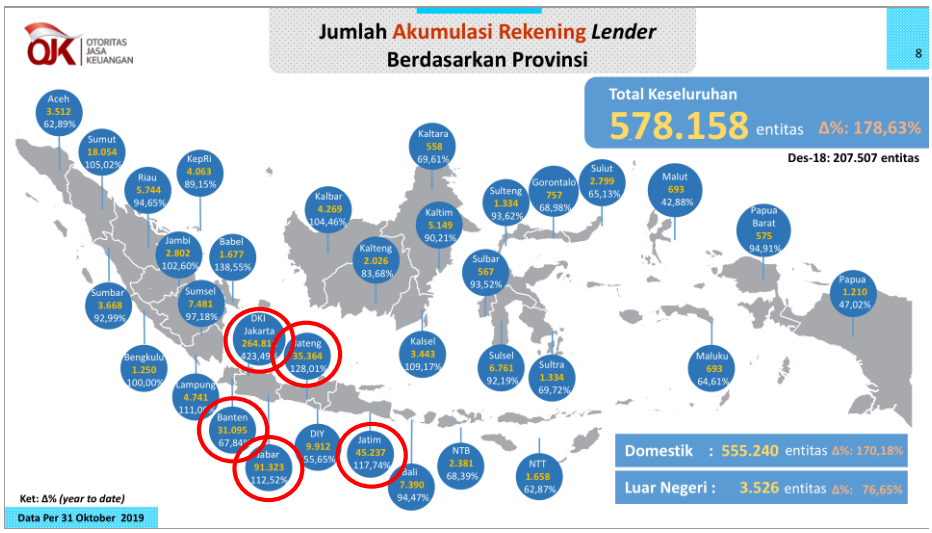

GAMBAR 8:
Jumlah Rekening *Lender* Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan data tersebut, 5 provinsi atau wilayah yang memiliki jumlah akumulasi rekening *lender* terbesar adalah DKI Jakarta berjumlah 264.811, Jawa Barat berjumlah 91.323 entitas, Jawa Timur sebanyak 45.237 entitas, Jawa Tengah sejumlah 35.364 entitas, dan Banten sejumlah 31.095 entitas.

GAMBAR 9:
Jumlah Akumulasi Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Provinsi

Sementara untuk jumlah penyaluran pinjaman terbanyak dimiliki oleh Jawa Tengah, DKI Jakarta dengan jumlah 21.060, 42 miliar, Jawa Barat sejumlah 18.364,10 miliar, Jawa Timur sebanyak 7.468,56 miliar, dan Banten sejumlah 6.268,47 miliar.

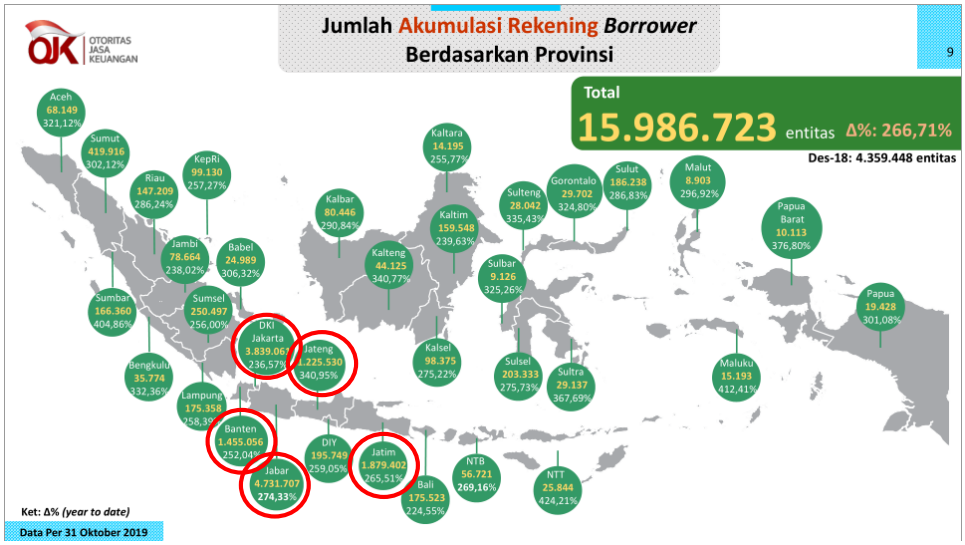

GAMBAR 10:
Jumlah Rekening *Borrower* Berdasarkan Provinsi

Selanjutnya, dalam hal jumlah rekening borrower terbanyak di Indonesia dimiliki oleh Jawa Barat, DKI Jakarta sebanyak 3.839.061 entitas, Jawa Timur sejumlah 1.879.402 entitas, Banten sejumlah 1.455.056 entitas, dan Jawa Tengah dengan jumlah 1.225.530 entitas.

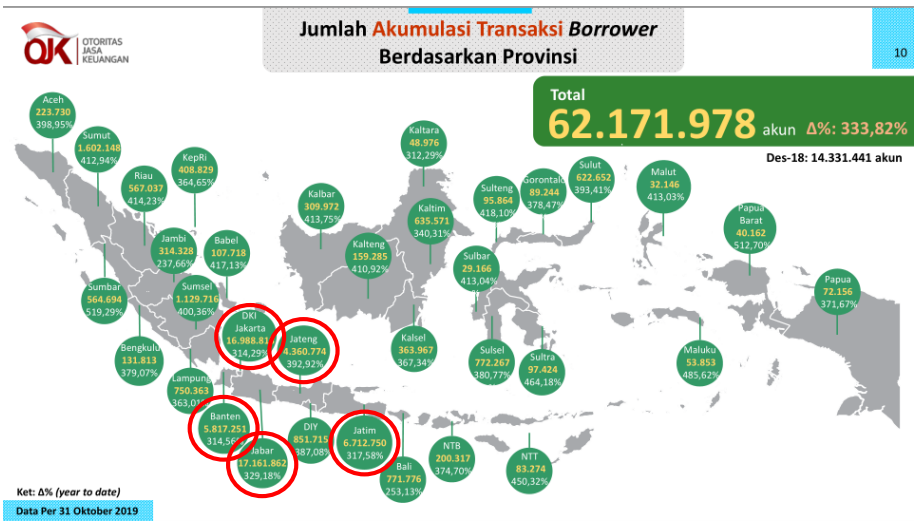

GAMBAR 11:
Jumlah Akumulasi Transaksi *Borrower* Berdasarkan Provinsi

Selain itu, terkait 5 provinsi atau wilayah yang memiliki jumlah akumulasi transaksi *borrower* terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, DKI Jakarta dengan jumlah 16.988.818 akun, Jawa Timur sejumlah 6.712.750 akun, Banten sebanyak 5.817.251 akun, dan Jawa Tengah sejumlah 4.360.774 akun. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah atau provinsi yang memiliki jumlah akumulasi rekening *lender*, penyaluran pinjaman, rekening *borrower*, dan transaksi *borrower* terbanyak di Indonesia sebagian besar berada di Pulau Jawa.

3.3. Pengertian Kerentanan, Ancaman, dan Dampak

Kegiatan penilaian risiko TPPU dan TPPT yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, baik dalam level nasional, maupun sektoral, biasanya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka kerja yang diadopsi dari *international best practices*. Dalam panduan dari *International Monetary Fund* (IMF) mengenai "*The Fund Staff's Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment*" pada bagian 7 dijelaskan bahwa: "*risk can be represented as: R=f[(T),(V)] x C, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence*".

Berdasarkan panduan tersebut, formulasi untuk melakukan penilaian risiko dapat dirumuskan sebagaimana gambar berikut:

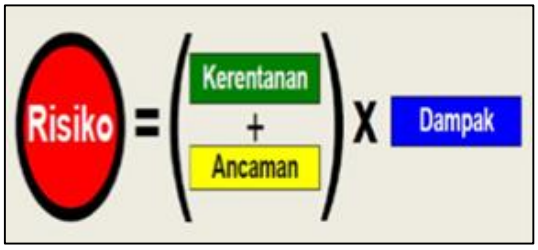

GAMBAR 12:
Formulasi Penilaian Risiko

- **Risiko** (***Risk***) dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa.
- **Ancaman** (***Threat***) berarti orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Ancaman bagi PJK timbul dari hal-hal yang sifatnya eksternal, seperti risiko yang dibawa oleh Nasabah.
- **Kerentanan** (***Vulnerabilities***) berarti hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari penerapan program APU dan PPT yang dimiliki oleh PJK.
- **Dampak** (***Consequences***) berarti akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari TPPU dan TPPT terhadap negara, lembaga, masyarakat, dan/atau PJK, baik ditinjau dari aspek ekonomi, hukum, maupun sosial. Secara lebih luas, dampak ini termasuk juga kerugian yang langsung ditimbulkan dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

3.4. Prinsip Internasional

Salah satu prinsip internasional yang terkait dengan TPPU dan TPPT adalah prinsip dan panduang internasional yang publikasikan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Secara kelembagaan, FATF mendukung penuh inovasi keuangan yang bertanggung jawab dan sejalan dengan standar FATF, serta mendukung eksplorasi terhadap peluang-peluang *financial and regulatory technologies* yang dapat meningkatkan efektifitas penerapan APU dan PPT. Pernyataan ini dibangun

berdasarkan *San Jose Principle* yang dibahas oleh para peserta Forum FATF *FinTech* & *RegTech* ke-1 yang diadakan di San Jose pada tanggal 25 dan 26 Mei 2017 yaitu:

- *Fight terrorism financing and money laundering as a common goal. Combatting ML deals a significant blow to the many profit-driven criminal activities, while countering terrorism financing limits the capabilities of terrorist groups to prepare or carry out attacks. As stakeholders, we have a shared interest to prevent the misuse of the financial system from the threats of ML and TF, thereby strengthening financial sector integrity and contributing to safety and security. Only by working together may governments and the private sector effectively achieve these goals.*
- *Encourage public and private sector engagement. Close engagement between governments, the private sector and academia on financial innovations helps to foster a shared understanding of these developments, identify pertinent issues, and facilitates collaboration to address any concerns as they arise.*
- *Pursue positive and responsible innovation. Be on the lookout for innovations that present opportunities to mitigate risks, increase the effectiveness of anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) measures, and benefit society in general.*
- *Set clear regulatory expectations and smart regulation which address risks as well as allow for innovation. Better understanding of how existing AML/CFT obligations apply to new technologies, products, services, and new paradigms for the provision of financial services is best achieved by governments and the private sector working together to increase awareness and establish clear guidelines as needed.*
- *Fair and consistent regulation. Aim for a regulatory environment that is commercially neutral, respects the level playing-field and minimises regulatory inconsistency both domestically and internationally.*

Lebih lanjut, prinsip yang dikeluarkan oleh FATF yang dapat dikaikan dengan *FinTech* adalah Rekomendasi FTAF Nomor 15 mengenai *New Teknology*. Dalam Rekomendasi FATF Nomor 15 tersebut ditegaskan bahwa "*Countries and financial institutions should identify and assess the money laundering or terrorist financing risks that may arise in relation to (a) the development of new products and new business practices, including new delivery mechanisms, and (b) the use of new or developing technologies for both new and pre-existing products. In the case of financial institutions, such a risk assessment should take place prior to the launch of the new products, business practices or*

the use of new or developing technologies. They should take appropriate measures to manage and mitigate those risks".

Dalam hal ini, P2PL merupakan salah satu produk jasa keuangan baru yang memiliki mekanisme dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam menjalankan bisnis. Berkaitan dengan hal ini, sesuai Rekomendasi FATF Nomor 15, negara bersama dan pelaku industri P2PL perlu mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko TPPU dan TPPT pada industri P2PL agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia, khususnya OJK dalam memenuhi prinsip internasional, maka penyusunan kajian ini dapat menjadi salah satu pemenuhan atas Rekomendasi FTAF Nomor 15 mengenai *New Teknology*.

BAB IV IDENTIFIKASI, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

4.1. Identifikasi Kerentanan, Ancaman, dan Dampak terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya dalam kajian ini, dalam melakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT terdapat beberapa aspek yang perlu diidentifikasi, dinilai, dan dianalisis, yakni ancaman, kerentanan, dan dampak. Secara matematis, beberapa parameter yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengenalisis ketiga aspek tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Ancaman TPPU dan TPPT

1. Ancaman Riil yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan:
   a) Jumlah pengguna jasa;
   b) Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
   c) Jumlah Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); dan
   d) Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU dan TPPT.
2. Ancaman Potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta pelaku di SJK.

b. Kerentanan TPPU dan TPPT

1. Kerentanan Riil PJK yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan tingkat kepatuhan penerapan program APU dan PPT terhadap:
   a) Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
   b) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
   c) Ketersediaan sistem pengendalian internal;
   d) Kehandalan sistem informasi manajemen; dan
   e) Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.

2. Kerentanan Potensial yang dianalisis lebih lanjut berdasarkan:

   a) *Self-assessment* oleh pelaku di SJK terhadap tingkat kepatuhan mereka terhadap penerapan program APU dan PPT; dan

   b) Persepsi pengawas SJK.

c. Dampak TPPU dan TPPT

1. Dampak Riil yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan:

   a) Jumlah nominal produk/jasa yang digunakan pengguna jasa;

   b) Jumlah nominal terkait LTKM;

   c) Jumlah nominal terkait transaksi yang terindikasi TPPU dan TPPT dalam LHA PPATK; dan

   d) Jumlah nominal yang terkait dengan TPPU dan TPPT dalam berkas Putusan Pengadilan.

2. Dampak Potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta pelaku industri di SJK.

Dalam proses penyusunan kajian ini, tidak semua parameter dalam ketiga aspek tersebut dapat dipenuhi karena data/informasi terkait yang dibutuhkan belum tersedia karena hal-hal sebagai berikut:

a. *FinTech* P2PL merupakan industri yang terhitung baru di Indonesia, sehingga beberapa data/informasi detil yang dibutuhkan belum tercatat dan/aau teradministrasikan secara baik, baik oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL, maupun oleh otoritas karena memang belum adanya sistem pelaporan terintegrasi yang komprehensif.

   Selain itu, hingga saat ini belum ada kasus TPPU dan TPPT yang terjadi dengan melibatkan P2PL.

b. Implementasi kewajiban penerapan program APU dan PPT bagi Penyelenggara *FinTech* P2PL yang baru dimulai tahun 2021, sehingga otoritas belum melakukan penilaian kepatuhan penerapan program APU dan PPT terhadap Penyelenggara *FinTech* P2PL. Selain itu, belum dimulainya implementasi penerapan program APU dan PPT oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL menyebabkan pula Penyelenggara *FinTech* P2PL belum diwajibkan menyampaikan LTKM kepada PPATK. Di sisi lain, LTKM sering kali menjadi dasar dalam penyusunan LHA PPATK.

Dengan melihat kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka pada saat penyusunan kajian ini dilakukan, beberapa parameter yang digunakan dalam mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT terkait P2PL adalah sebagai berikut:

a. Ancaman

1. Ancaman Riil dianalisis berdasarkan Jumlah Pemberi dan Penerima Pinjaman.
2. Ancaman Potensial dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta Penyelenggara *FinTech* P2PL.

b. Kerentanan

Kerentanan Potensial dianalisis berdasarkan:

1. *Self-assessment* oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL terhadap tingkat kepatuhan mereka terhadap penerapan program APU dan PPT yang ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut:
   a) Ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
   b) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT;
   c) Ketersediaan sistem pengendalian internal;
   d) Kehandalan sistem informasi manajemen; dan
   e) Kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.
2. Persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta Penyelenggara *FinTech* P2PL.

c. Dampak

1. Dampak Riil dianalisis berdasarkan jumlah nominal penyaluran pinjaman.
2. Dampak Potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan persepsi dan masukan pakar/ahli, PPATK, pengawas SJK, serta Penyelenggara *FinTech* P2PL.

4.2. Analisis dan Pembahasan terhadap Kerentanan, Ancaman, dan Dampak TPPU dan TPPT terkait Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia

Sebagaimana uraian pada bagian 4.1. di atas, maka analisis dan pembahasan yang akan diuraikan dalam bagian ini akan menggunakan pendekatan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu kerentanan, ancaman. dan dampak.

4.2.1. Analisis dan Pembahasan Aspek Kerentanan

Analisis dan penbahasan aspek kerentanan akan dilakukan dengan menggunakan pendakat *self-assessment* Penyelenggara *FinTech* P2PL terkait implementasi 5 (lima) pilar penerapan program APU dan PPT, yaitu (1) pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, (2) ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, (3) ketersediaan sistem pengendalian internal, (4) Kehandalan sistem informasi manajemen, dan (5) kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT. Selain pendekatan 5 (lima) pilar penerapan program APU dan PPT tersebut, analisis dan pembahasan terhadap aspek kerentanan pun dapat ditinjau dari faktor kelembagaan Penyelenggara *FinTech* P2PL itu sendiri, antara lain kepemilikan, kepengurusan, serta wilayah tempat kedudukan.

Kerentanan Berdasarkan Faktor Kelembagaan

Kerentanan Penyelenggara *FinTech* P2PL terhadap risiko TPPU dan TPPT yang terkait dengan faktor kelambagaan dapat ditinjau antara lain dari parameter kepemilikan, kepengurusan, serta wilayah tempat kedudukan. Adapun penilaian terhadap aspek kelembagaan ini diidentifikasi, dinilai, dan dianalisis berdasarkan data empiris perkembangan P2PL di Indonesia.

A. KEPEMILIKAN

Berdasarkan data Statistik *FinTech Lending* per 27 November 2019, dapat diketahui bahwa dari jumlah total Penyelenggara *Fintech* P2PL, 100 (seratus) diantaranya dimiliki oleh pihak di dalam negeri dan 44 (empat puluh empat) lainnya merupakan penanaman modal asing, sebagaimana gambar di bawah ini:

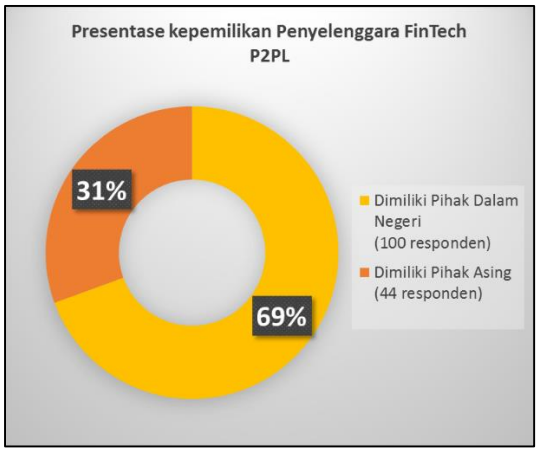

GAMBAR 13:
Presentase Kepemilikan Penyelenggara *FinTech* P2PL

Sepintas, jika melihat statistik kepemilikan di atas, memang yang paling banyak adalah Penyelenggara *Fintech* P2PL yang dimiliki oleh pihak di dalam negeri. Namun demikian, tidak berarti Penyelenggara *Fintech* P2PL yang dimiliki oleh pihak di dalam negeri memiliki risiko yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Penyelenggara *Fintech* P2PL yang dimiliki oleh pihak asing. Justru berdasrkan *best practice*, sebuah entitas yang dimiliki oleh pihak asing akan memiliki risiko TPPU dan TPPT yang lebih besar dibandingkan dengan entitas yang dimiliki oleh pihak yang berada di dalam negeri. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilik yang berada/berkedudukan di luar negeri lebih sulit untuk diawasi dan dikendalikan karena berada di wilayah hukum berbeda, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia beserta seluruh aparat penegak hukumnya memiliki beberapa keterbatasan.

B. KEPENGURUSAN

Berdasarkan data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa sekitar 20% atau sebanyak 4 Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa dalam struktur kepengurusan (Direksi dan Dewan Komisaris) terdapat pengurus yang merupakan Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, sekitar 80% atau sebanyak 16 Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa dalam struktur kepengurusan (Direksi dan Dewan Komisaris) tidak terdapat pengurus yang merupakan WNA.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

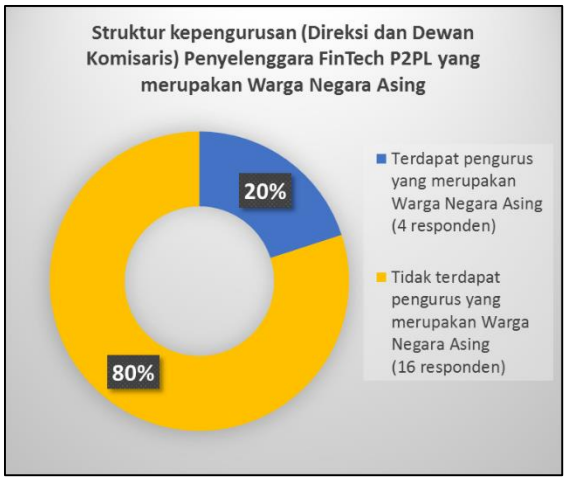

GAMBAR 14:
Presentase Struktur Kepengurusan Penyelenggara FinTech P2PL

C. WILAYAH TEMPAT KEDUDUKAN

Berdasarkan data Statistik *FinTech Lending* per 27 November 2019, dapat diketahui bahwa sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL berdomisili di wilayah Jabodetabek, dengan jumlah 135 Penyelenggara. Sementara sebagian kecil Penyelenggara *FinTech* P2PL berada di wilayah Surabaya dengan jumlah 4 Penyelenggara *FinTech* P2PL, di Bandung sejumlah 2 Penyelenggara *FinTech* P2PL, serta di Lampung, Makassar, dan Badung (Bali) yang masing-masing berjumlah 1 Penyelenggara *FinTech* P2PL.

Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Jabodetabek memiliki risiko TPPU dan TPPT yang paling tinggi berdasarkan tempat kedudukan Penyelenggara *FinTech* P2PL.

Kerentanan Berdasarkan Faktor Implementasi 5 (Lima) Pilar Penerapan Program APU dan PPT

Kerentanan Penyelenggara *FinTech* P2PL terhadap risiko TPPU dan TPPT yang terkait dengan faktor implementasi 5 (lima) pilar penerapan program APU dan PPT diidentifikasi, dinilai, dan dianalisis berdasarkan *self-assessment* Penyelenggara *FinTech* P2PL terkait implementasi mereka dalam menerapkan 5 (lima) pilar penerapan program APU dan PPT, yaitu (1) pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, (2) ketersediaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, (3) ketersediaan sistem pengendalian internal, (4) Kehandalan sistem informasi

manajemen, dan (5) kecukupan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan program APU dan PPT.

Tim penyusun kajian telah menyampaikan kuesioner kepada 25 (dua puluh lima) Penyelenggara *FinTech* P2PL. Adapun dari 25 (dua puluh lima) Penyelenggara *FinTech* P2PL tercatat hanya 20 (dua puluh) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang memberikan tanggapan terhadap permohonan pengisian kuisioner dimaksud. Selanjutnya, beberapa hal yang diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data atas *self-assessment* melalui kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

A. PILAR PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Tim penyusun berusaha mengukur tingkat implementasi pengawasan aktif Direksi dan dewan komisaris terkait penerapan program APU dan PPT melalui beberapa pertanyaan, antara lain (1) pemahaman terhadap TPPU dan TPPT, (2) pemahaman terhadap risiko TPPU dan TPPT, (3) pemahaman terhadap penerapan program APU dan PPT, dan (4) keberadaan satuan kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT. Berdasarkan hasil *self-assessment* melalui kuesioner, didapatkan hasil sebagai berikut:

(1) Pemahaman Terhadap TPPU dan TPPT

Berdasarkan data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa 100% atau seluruh Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa telah memahami TPPU dan TPPT.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

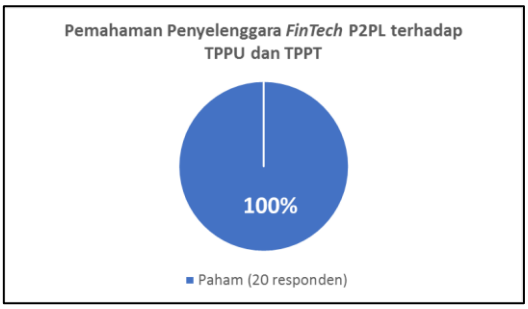

GAMBAR 15:
Presentase Pemahaman Penyelenggara *FinTech* P2PL terhadap TPPU dan TPPT

(2) Pemahaman Terhadap Risiko TPPU dan TPPT

Berdasarkan data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa sekitar 100% atau seluruh Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa telah memahami ancaman TPPU dan TPPT.

Adapun secara sederhana, hasil self-assessment dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

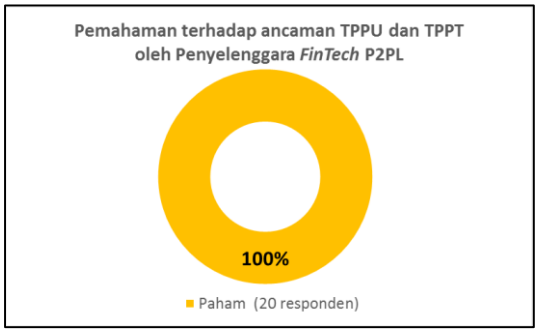

GAMBAR 16:
Presentase Pemahaman terhadap ancaman TPPU dan TPPT oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL

(3) Pemahaman Terhadap Penerapan Program APU dan PPT

Berdasarkan data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa sekitar 95% atau sebanyak 19 (sembilan belas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa telah memahami penerapan program APU dan PPT. Sementara itu, sekitar 5% atau sebanyak 1 (satu) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa kurang memahami penerapan program APU dan PPT.

Adapun secara sederhana, hasil self-assessment dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

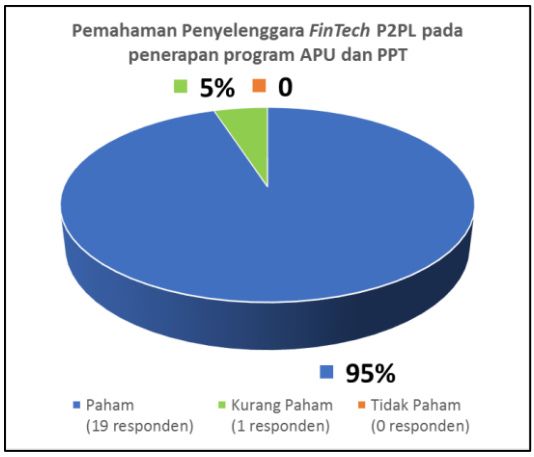

GAMBAR 17:
Presentase Pemahaman Penyelenggara *FinTech* P2PL pada Penerapan Program APU dan PPT

(4) Keberadaan Satuan Kerja Khusus yang Bertanggung Jawab Terhadap Penerapan Program APU dan PPT

Berdasarkan data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa sekitar 40% atau sebanyak 8 (delapan) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa terdapat satuan kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT pada perusahaannya. Sementara itu, sekitar 60% atau sebanyak 12 (dua belas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa tidak memiliki satuan kerja khusus dimaksud pada perusahaannya.

Adapun secara sederhana, hasil self-assessment dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

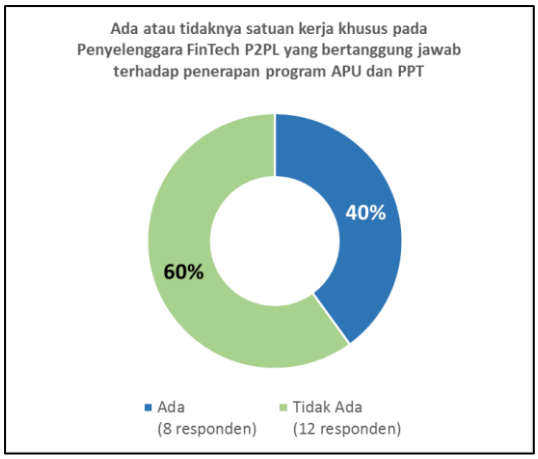

GAMBAR 18:
Presentase Ada atau Tidaknya Satuan Kerja Khusus pada Penyelenggara *FinTech* P2PL yang Bertanggung Jawab terhadap Penerapan Program APU dan PPT

B. PILAR KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Tim penyusun berusaha mengukur tingkat implementasi kebijakan dan prosedur terkait penerapan program APU dan PPT melalui beberapa pertanyaan, antara lain (1) keberadaan kebijakan dan prosedur tentang penerapan program APU dan PPT, (2) keberadaan kebijakan dan prosedur tentang *Customer Due Diligence* (CDD) pada Penyelenggara *FinTech* P2PL, dan (3) pemahaman Penyelenggara *FinTech* P2PL mengenai asal dana yang akan dipinjamkan oleh *lender* (pemberi pinjaman) melalui platform. Berdasarkan hasil *self-assessment* melalui kuesioner, didapatkan hasil sebagai berikut:

(1) Keberadaan Kebijakan dan Prosedur tentang Penerapan Program APU dan PPT

Menunjuk pada data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa 55% atau 11 (sebelas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa terdapat kebijakan dan prosedur tentang penerapan Program APU dan PPT pada perusahaannya. Sementara itu, sebanyak 45% atau 9 (sembilan) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur dimaksud pada perusahaannya.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

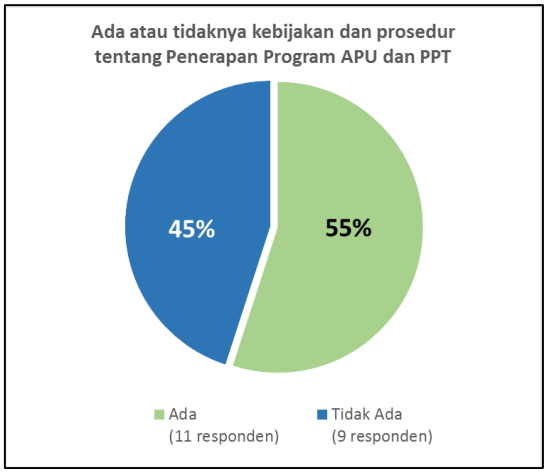

GAMBAR 19:
Presentase Keberadaan Kebijakan dan Prosedur tentang Penerapan Program APU dan PPT

(2) Keberadaan Kebijakan dan Prosedur tentang CDD pada Penyelenggara *FinTech* P2PL

Menunjuk pada data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa 90% atau 18 (delapan belas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa terdapat kebijakan dan prosedur tentang CDD pada perusahaannya. Sementara itu, sebanyak 10% atau 2 (dua) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur dimaksud pada perusahaannya.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

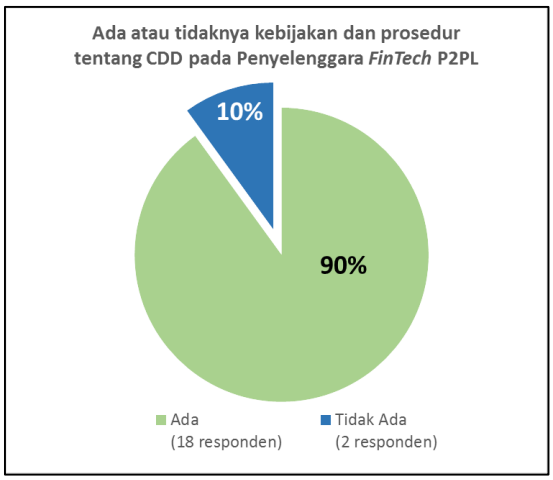

GAMBAR 20:
Presentase Keberadaan Kebijakan dan Prosedur tentang CDD pada Penyelenggara *FinTech* P2PL

(3) Pemahaman Penyelenggara *Fintech* P2PL mengenai Asal Dana yang akan dipinjamkan oleh *Lender* (Pemberi Pinjaman) melalui Platform

Menunjuk pada data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa 60% atau 12 (dua belas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa mengetahui asal dana yang dipinjamkan oleh *lender* (pemberi pinjaman) melalui platform. Sementara itu, sebanyak 40% atau 8 (delapan) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa tidak mengetahui asal dana yang dipinjamkan oleh *lender* melalui platform.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

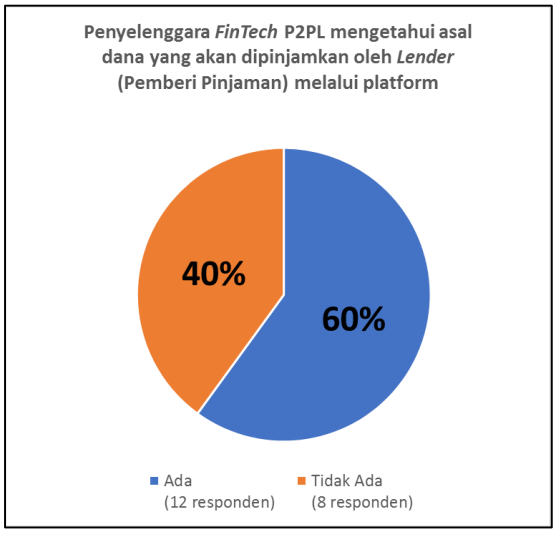

GAMBAR 21:
Presentase Pemahaman Penyelenggara Fintech P2PL mengenai Asal Dana yang akan dipinjamkan oleh *Lender* (Pemberi Pinjaman) melalui Platform

C. PILAR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Tim penyusun berusaha mengukur tingkat sistem pengendalian internal terkait penerapan program APU dan PPT melalui pertanyaan mengenai keberadaan satuan kerja audit internal yang berfungsi melakukan audit terhadap penerapan program APU dan PPT. Berdasarkan hasil *self-assessment* melalui kuesioner, didapatkan hasil bahwa 40 % atau 8 (delapan) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa terdapat satuan kerja audit internal yang berfungsi melakukan audit terhadap penerapan program APU dan PPT pada perusahaannya. Sementara itu, 60% atau 12 (dua belas) penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa tidak terdapat satuan kerja audit internal dimaksud pada perusahaannya. Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

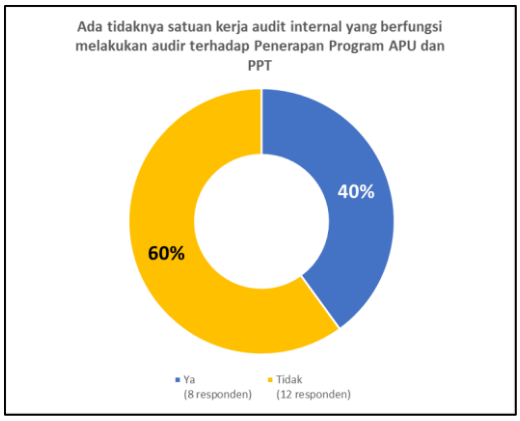

GAMBAR 22:
Presentase Keberadaan Satuan Kerja Audit Internal yang Berfungsi Melakukan Audit terhadap Penerapan Program APU dan PPT

D. PILAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Tim penyusun berusaha mengukur tingkat sistem informasi manajemen terkait penerapan program APU dan PPT melalui beberapa pertanyaan, antara lain (1) keberadaan sistem untuk mendeteksi indikasi kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT yang dilakukan oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL, (2) kemampuan sistem dalam mengelompokkan pengguna berdasarkan potensi ancaman TPPU dan TPPT, (3) kemampuan sistem dalam mengidentifikasi Pengguna yang termasuk dalam kategori *Political Exposed Person* (PEP). Berdasarkan hasil *self-assessment* melalui kuesioner, didapatkan hasil sebagai berikut:

(1) Keberadaan Sistem untuk Mendeteksi Indikasi Kemungkinan Terjadinya TPPU dan TPPT yang Dilakukan oleh Penyelenggara *Fintech* P2PL

Berdasarkan pada data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa 35% atau 7 (tujuh) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa memiliki sistem untuk mendeteksi indikasi kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT yang dilakukan oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL. Sementara itu, sebanyak 65% atau 13 (tiga belas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa tidak memiliki sistem dimaksud.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

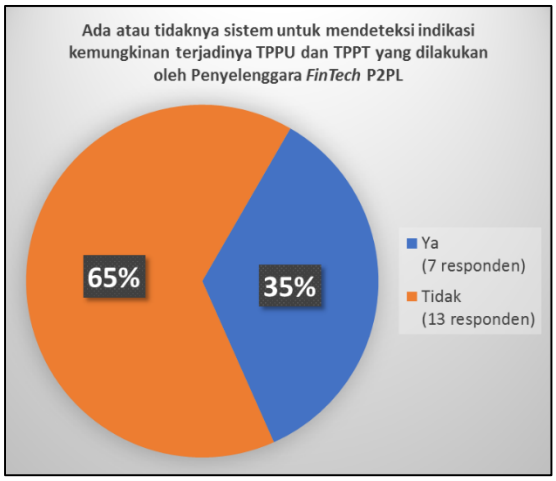

GAMBAR 23:
Presentase Keberadaan Sistem untuk Mendeteksi Indikasi Kemungkinan Terjadinya TPPU dan TPPT yang Dilakukan oleh Penyelenggara Fintech P2PL

(2) Kemampuan Sistem dalam Mengelompokkan Pengguna berdasarkan Potensi Ancaman TPPU dan TPPT

Berdasarkan pada data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa 20% atau 4 (empat) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa system yang dimilki mampu untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan potensi ancaman TPPU dan TPPT. Sementara itu, sebanyak 80% atau 16 (enam belas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan potensi ancaman TPPU dan TPPT.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

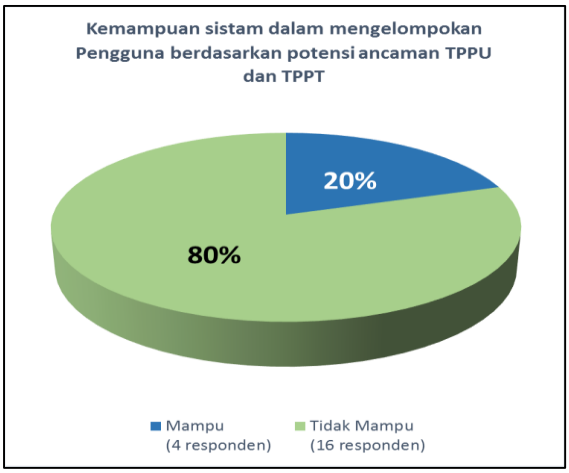

GAMBAR 24:
Presentase Kemampuan Sistem dalam Mengelompokkan Pengguna berdasarkan Potensi Ancaman TPPU dan TPPT

(3) Kemampuan Sistem dalam Mengidentifikasi Pengguna yang Termasuk dalam Kategori PEP

Berdasarkan pada data hasil *self-assessment* terhadap Penyelenggara *Fintech* P2PL, dapat diketahui bahwa 50% atau 10 (sepuluh) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa sistem yang dimilki mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori PEP. Sementara itu, sebagian lainnya yaitu sebanyak 50% atau 10 (sepuluh) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori PEP.

Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

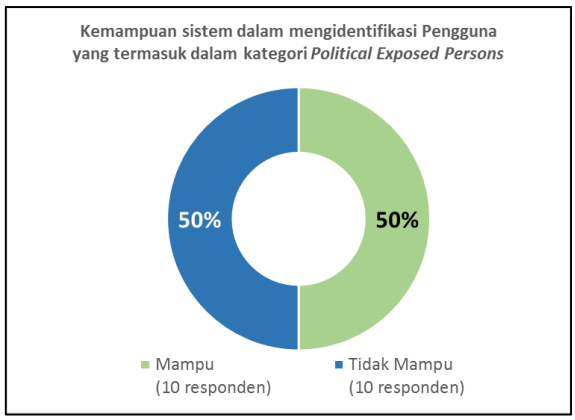

GAMBAR 25:
Presentase Kemampuan Sistem dalam Mengidentifikasi Pengguna yang Termasuk dalam Kategori PEP

E. PILAR SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Tim penyusun berusaha mengukur tingkat sumber daya manusia dan pelatihan terkait penerapan program APU dan PPT melalui pertanyaan keberadaan pelatihan penerapan program APU dan PPT secara periodik. Berdasarkan hasil *self-assessment* melalui kuesioner, didapatkan hasil bahwa sebanyak 85% atau 17 (tujuh belas) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa terdapat pelatihan penerapan program APU dan PPT secara periodik pada perusahaannya. Sementara itu, 15% atau 3 (tiga) Penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi responden menyatakan bahwa tidak ada pelatihan dimaksud pada perusahaannya. Adapun secara sederhana, hasil *self-assessment* dimaksud adalah sebagaimana gambar di bawah ini:

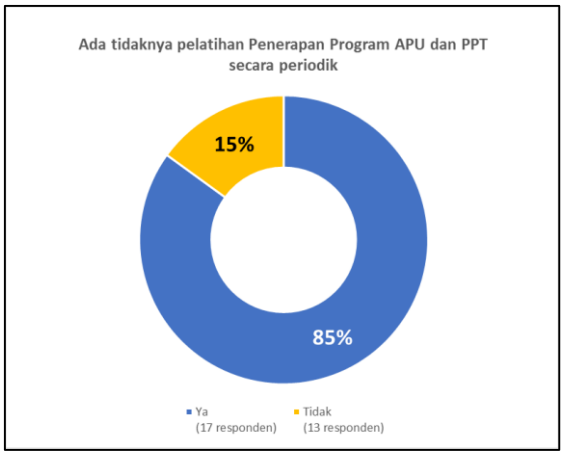

GAMBAR 26:
Presentase Keberadaan Pelatihan Penerapan Program APU Dan PPT Secara Periodik

4.2.2. Analisis dan Pembahasan Aspek Ancaman

Ancaman risiko TPPU dan TPPT bagi Penyelenggara *FinTech* P2PL dapat ditinjau dari jumlah Pengguna *FinTech* P2PL, yaitu Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Selanjutnya data jumlah Pengguna tersebut dapat dipetakan pula, baik berdasarkan jenis Pengguna maupun sebaran Pengguna berdasarkan wilayah.

Berdasarkan Statistik *FinTech Lending* per 27 November 2019, diketahui bahwa jumlah Pemberi Pinjaman (*Lender*) adalah sebanyak 578.158 entitas, sementara jumlah Penerima Pinjaman (*Borrower*) adalah sebanyak 15.986.723 entitas.

A. ANCAMAN BERDASARKAN JENIS PENGGUNA

Jenis pengguna dapat diklasifikasikan berdasarkan (1) jenis entitas, yaitu invividu atau badan usaha, (2) asal yaitu domestik atau asing, (3) jenis kelamin, dan (4) klasifikasi usia.

Adapun data jenis entitas dan asal Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*) Penyelenggara *FinTech* P2PL di Indoenesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Data Jenis Entitas dan Asal Pemberi Pinjaman *(Lender)* dan Penerima Pinjaman *(Borrower)*

PENGGUNA	JENIS ENTITAS		ASAL	
	INVIDIVIDU	BADAN USAHA	DOMESTIK	ASING
Pemberi Pinjaman (*Lender*)	557.760 (99.82%)	1.006 (0.18%)	555.240	3.526
Penerima Pinjaman (*Borrower*)	15.967.539 (99.88%)	19.184 (0.12%)	15.987.723	0

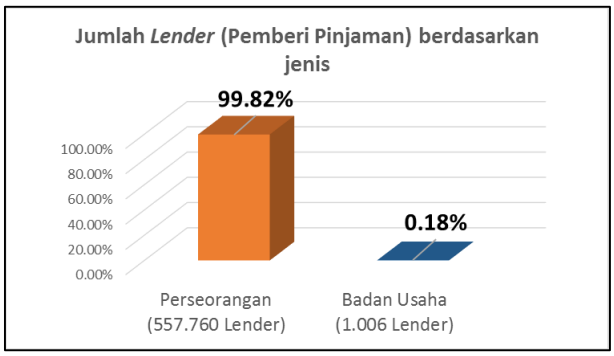

GAMBAR 27:
Presentase Jumlah *Lender* berdasarkan Jenis

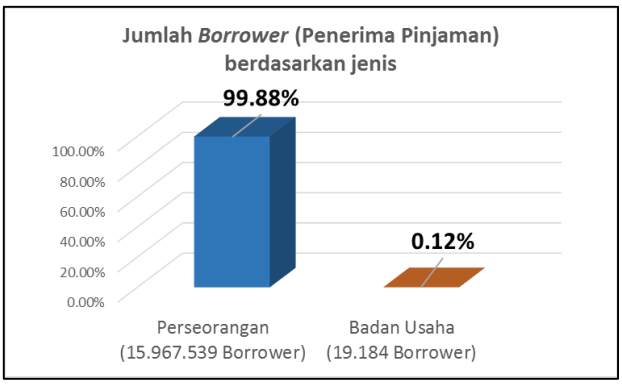

GAMBAR 28:
Presentase Jumlah *Borrower* berdasarkan Jenis

Selanjutnya khusus untuk Pemberi Pinjaman (*Lender*) dan Penerima Pinjaman (*Borrower*) individu, maka dapat diklasifikasikan kembali berdasarkan jenis kelamin dan klasifikasi usia sebagai berikut:

Tabel 2:
Data Jumlah Pemberi Pinjaman *(lender) dan* Penerima Pinjaman *(borrower)* berdasarkan Jenis Kelamin dan Klasifikasi Usia

PENGGUNA	JENIS KELAMIN		KLASIFIKASI USIA			
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	<19 TAHUN	19-34 TAHUN	34-54 TAHUN	>54 TAHUN
Pemberi Pinjaman (*Lender*)	34.525.358 (61.90%)	211.503 (37.92%)	7.084 (1.27%)	389.874 (69.90%)	148.420 (26.61%)	12.382 (2.22%)
Penerima Pinjaman (*Borrower*)	8.244.040 (51.63%)	7.704.338 (48.25%)	132.531 (0.83%)	11.266.695 (70.56%)	4.386.283 (27.47%)	182.030 (1.14%)

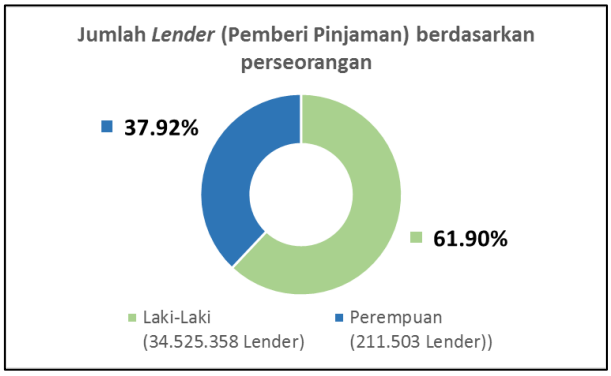

GAMBAR xx:
Presentase Jumlah *Lender* (Pemberi Pinjaman) berdasarkan Perseorangan

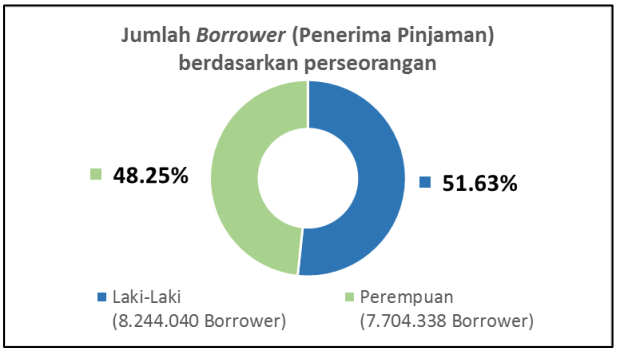

GAMBAR 30:
Presentase Jumlah *Borrower* (Penerima Pinjaman) berdasarkan Perseorangan

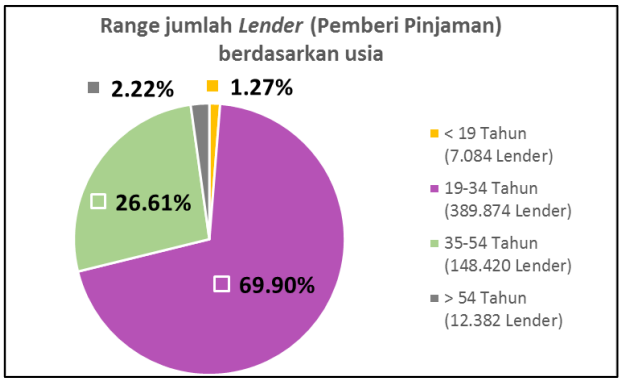

GAMBAR 31:
Presentase Jumlah *Lender* (Pemberi Pinjaman) berdasarkan Usia

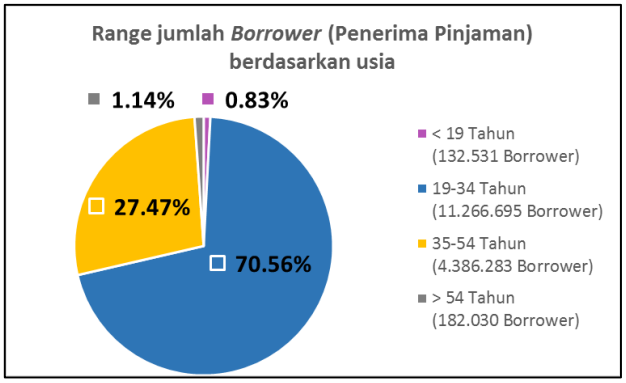

GAMBAR 32:
Presentase Jumlah *Borrower* (Penerima Pinjaman) berdasarkan Usia

Melihat data statistik di atas, secara sepintas memang jumlah Pengguna individu, baik bagi Pemberi Pinjaman (*Lender*), maupun bagi Penerima Pinjaman (*Borrower*), memang memiliki jumlah yang lebih jauh dibandingkan dengan jumlah Pengguna badan usaha. Namun demikian, bukan berarti bahwa Pengguna individu selalu memiliki tingkat risiko TPPU dan TPPT yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pengguna badan usaha karena menurut *international best practice* badan usaha (korporasi) justru menjadi salah satu entitas yang paling berisiko tinggi terkait dengan TPPU dan TPPT.

Misalnya, dalam dokumen rangkuman 100 kasus TPPU dan TPPT yang dikeluarkan oleh Egmont Group, dikatakan bahwa badan usaha (korporasi) sering kali disalahgunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT melalui skema *concealment within business structures* dan *misuse of legitimate businesses*.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari jenis kelamin dan klasifikasi usia, maka Pengguna Pengguna *FinTech* P2PL yang memiliki ancama risiko paling

tinggi TPPU dan TPPT adalah Pengguna berjenis kelamin laki-laki serta Pengguna yang memiliki rentang usia produktif, yakni usia 19-34 tahun.

B. ANCAMAN BERDASARKAN WILAYAH GEOGRAFIS

Ancaman risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah geografis dapat dilakukan melalui pendekatan persebaran Pengguna per wilayah. Adapun 5 (lima) provinsi atau wilayah berdasarkan persebaran Pengguna terbesar, baik Pemberi Pinjaman (*Lender*), maupun Penerima Pinjaman (*Borrower*) menurut Data Statistik *FinTech Lending* per 31 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3:
Data 5 (Lima) Provinsi atau Wilayah berdasarkan Persebaran Pengguna Terbesar Pemberi Pinjaman *(Lender)* dan Penerima Pinjaman *(Borrower)*

PEMBERI PINJAMAN (*LENDER*)			PENERIMA PINJAMAN (*BORROWER*)		
URUTAN	PROVINSI	JUMLAH PENGGUNA	URUTAN	PROVINSI	JUMLAH PENGGUNA
1	DKI Jakarta	264.881 entitas	1	Jawa Barat	4.731.707 entitas
2	Jawa Barat	91.323 entitas	2	DKI Jakarta	3.839.061 entitas
3	Jawa Timur	45.237 entitas	3	Jawa Timur	1.879.402 entitas
4	Jawa Tengah	35.364 entitas	4	Banten	1.455.506 entitas
5	Banten	31.095 entitas	5	Jawa Tengah	1.225.530 entitas

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dikatan bahwa tingkat ancaman risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah geografis yang paling tinggi adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.

4.2.3. Analisis dan Pembahasan Aspek Dampak

Aspek dampak risiko TPPU dan TPPT bagi Penyelenggara *FinTech* P2PL dapat ditinjau dari jumlah penyaluran pinjaman *FinTech* P2PL, yang selanjutnya dapat dipetakan berdasarkan (1) *range* pinjaman, (2) tujuan peminjaman, dan (3) sebaran penyaluran pinjaman berdasarkan wilayah.

A. ASPEK DAMPAK BERDASARKAN *RANGE* PINJAMAN

Berdasarkan hasil *self-assessment* diketahui bahwa presentase range pinjaman oleh Penerima Pinjaman *(borrower) FinTech* P2PL adalah sebagai berikut:

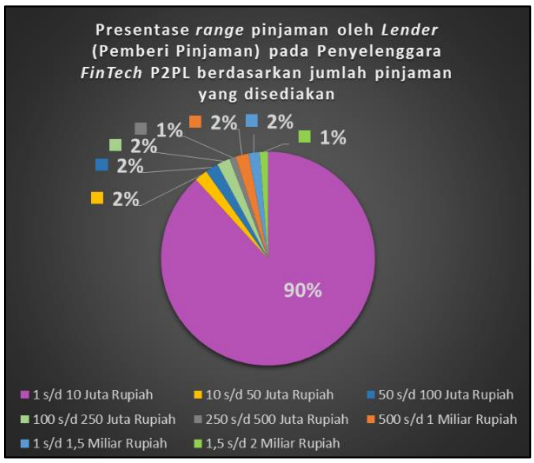

GAMBAR 33:
Presentase *Range* Pinjaman oleh Penerima Pinjaman *(Borrower) FinTech* P2PL

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa *range* pinjaman Rp 1.000.000,- s.d. Rp 10.000.000,- rupiah menjadi *range* pinjaman yang memiliki tingkat dampak TPPU dan TPPT yang paling berisiko.

B. ASPEK DAMPAK BERDASARKAN TUJUAN PINJAMAN

Berdasarkan hasil *self-assessment* diketahui bahwa presentase tujuan pinjaman oleh Penerima Pinjaman *(borrower) FinTech* P2PL adalah sebagai berikut:

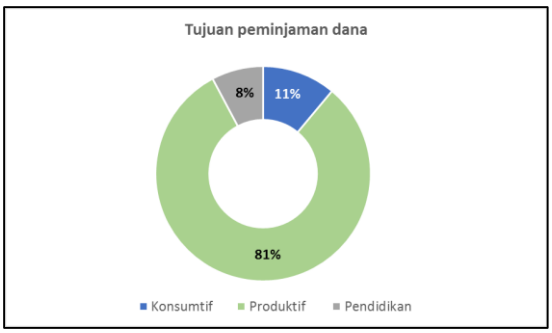

GAMBAR 34:
Presentase Tujuan Pinjaman oleh Penerima Pinjaman *(Borrower) FinTech* P2PL

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pinjaman untuk keperluan produktif menjadi tujuan yang memiliki tingkat dampak TPPU dan TPPT yang paling berisiko.

C. ASPEK DAMPAK BERDASARKAN WILAYAH GEOGRAFIS

Aspek dampak risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah geografis dapat dilakukan melalui pendekatan nominal penyaluran pinjaman berdasarkan wilayah. Adapun 5 (lima) wilayah dengan nominal penyaluran pinjaman terbesar menurut Data Statistik *FinTech Lending* per 31 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4:
Data 5 (Lima) Provinsi atau Wilayah berdasarkan Jumlah Persebaran Penyaluran Pinjaman Terbanyak

URUTAN	PROVINSI	NOMINAL PENYALURAN PINJAMAN
1	Jawa Tengah	43.370,04 miliar
2	DKI Jakarta	21.060,42 miliar
3	Jawa Barat	18.364,10 miliar
4	Jawa Timur	7.468,56 miliar
5	Banten	6.268,47 miliar

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat dampak risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah geografis yang paling tinggi adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

Mengacu pada uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pemetaan risiko TPPU dan TPPT terhadap masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

Tabel 5:
Hasil Pemetaan Risiko TPPU dan TPPT

ASPEK	TINJAUAN	HASIL PEMETAAN
KERENTANAN	Faktor Kelembagaan	1. Penyelenggara *FinTech* P2PL yang dimilki oleh pihak asing (penanaman modal asing) memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut kepemilikan; 2. Penyelenggara *FinTech* P2PL yang pengurusnya memiliki kewarganegaraan asing memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan

ASPEK	TINJAUAN	HASIL PEMETAAN
		faktor kelembagaan menurut kepengurusan; dan 3. Wilayah Jabodetabek memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut wilayah tempat kedudukan (domisili).
	Pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	1. Seluruh Penyelenggara *FinTech* P2PL menyatakan bahwa mereka telah memahami TPPU dan TPPT; 2. Seluruh Penyelenggara *FinTech* P2PL menyatakan bahwa mereka telah memahami ancaman TPPU dan TPPT; 3. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (95%) menyatakan bahwa mereka telah memahami penerapan program APU dan PPT; dan 4. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (60%) menyatakan bahwa tidak memiliki satuan kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
	Pilar Kebijakan dan Prosedur	1. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (55%) menyatakan bahwa terdapat kebijakan dan prosedur tentang penerapan program APU dan PPT pada perusahaannya; 2. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (90%) menyatakan bahwa terdapat kebijakan dan prosedur tentang CDD terhadap Pengguna; dan 3. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (60%) menyatakan bahwa mereka dapat mengetahui asal dana yang dipinjamkan oleh *lender* (pemberi pinjaman) melalui platform.
	Pilar Sistem Pengendalian Internal	Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (60%) menyatakan bahwa tidak terdapat satuan kerja audit internal yang berfungsi melakukan audit terhadap penerapan program APU dan PPT.
	Pilar Sistem Informasi Manajemen	1. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (65%) menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sistem untuk mendeteksi indikasi kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT; 2. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (80%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan potensi ancaman TPPU dan TPPT; dan 3. Sebagian Penyelenggara *FinTech* P2PL (50%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori

ASPEK	TINJAUAN	HASIL PEMETAAN
		PEP. Sementara sebagian Penyelenggara *FinTech* P2PL lainnya (50%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori PEP.
	Pilar Sumber Daya Manusia dan Pelatihan	Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (85%) menyatakan bahwa mereka telah memiliki pelatihan penerapan program APU dan PPT secara periodik.
ANCAMAN	Faktor Jenis Pengguna	1. Korporasi menjadi jenis entitas Pengguna *FinTech* P2PL yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPTnya berdasarkan jenis entitas; 2. Untuk jenis Pengguna orang perseorangan, laki-laki menjadi yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPTnya berdasarkan jenis kelamin; dan 3. Untuk jenis Pengguna orang perseorangan, Pengguna dengan rentang usia 19-34 tahun menjadi yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPTnya berdasarkan rentang usia.
	Faktor Wilayah Geografis	DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten menjadi wilayah yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya berdasarkan wilayah geografis.
DAMPAK	Faktor *Range* Pinjaman	*Range* Pinjaman Rp 1.000.000,- s.d. Rp Rp 10.000.000,- menjadi *range* pinjaman yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya.
	Faktor Tujuan Peminjaman	Tujuan pinjaman untuk keperluan produktif menjadi tujuan yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya.
	Faktor Sebaran Penyaluran Pinjaman Berdasarkan Wilayah	Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten menjadi provinsi atau wilayah yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya.

4.3. Potensi dan Mitigasi Risiko TPPU dan TPPT Secara Umum

Selain analisis dan pembahasan berdasarkan masing-masing aspek penilaian risiko secara detil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian 4.2. di atas, perlu pula dipahami bahwa pada penyelenggaraan *FinTech* P2PL, terdapat potensi risiko TPPU dan TPPT yang melekat pada ketiga pihak dalam penyelenggaraan *FinTech* P2PL, yakni Pemberi Pinjaman, Penyelenggara *FinTech* P2PL, dan juga Penerima Pinjaman, sebagaimana skema di bawah ini.

GAMBAR 35:
Skema Potensi Risiko TPPU dan TPPT Pemberi Pinjaman, Penyelenggara FinTech P2PL, dan Penerima Pinjaman *FinTech* P2PL

Berdasarkan skema risiko TPPU dan TPPT pada penyelenggaraan *FinTech* P2PL di atas, terpetakan bahwa risiko yang melekat pada masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

Tabel 6:
Pemetaan Risiko TPPU dan TPPT berdasarkan Pihak dalam Penyelenggaraan *FinTech* P2PL

Pihak dalam penyelenggaraan *FinTech* P2PL	Potensi Risiko TPPU dan TPPT yang Melekat
Pemberi Pinjaman (*Lender*)	Sumber dana Pemberi Pinjaman (*Lender*) berasal dari tindak pidana, sehingga melalui *FinTech* P2PL yang bersangkutan bermaksud untuk melakukan pencucian uang
Penyelenggara *FinTech* P2PL	1. Penyelenggara *FinTech* P2PL dimiliki oleh pelaku tindak kejahatan yang berniat untuk menyamarkan dana hasil kejahatannya; 2. Penyelenggara *FinTech* P2PL melakukan penipuan dan/atau penggelapan yang akan menjadi awal dari TPPU, yaitu sebagai salah satu tindak pidana asal pencucian uang; dan 3. Penyelenggara *FinTech* P2PL tidak melakukan penerapan program APU dan PPT secara baik, sehingga *platform* yang dimiliki rentan dijadikan sebagai sarana TPPU dan TPPT oleh para pelaku kejahatan.
Penerima Pinjaman (*Borrower*)	Dana yang didapatkan oleh Penerima Pinjaman (*Borrower*) dapat digunakan untuk mendanai sebuah tindak kejahatan, terutama TPPT.

Untuk mencegah potensi risiko TPPU dan TPPT terkait ketiga pihak penyelenggaraan *FinTech* P2PL, sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas, maka tim penyusun telah mengidentifikasi beberapa langkap/upaya mitigasi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Potensi risiko TPPU dan TPPT yang terkait dengan Pemberi Pinjaman (*Lender*), yaitu sumber dana Pemberi Pinjaman (*Lender*) berasal dari tindak pidana, dapat dimitgasi melalui penerapan APU dan PPT yg baik oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL serta pengawasannya oleh OJK terhadap implementasi penerapan program APU dan PPT tersebut oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL. Dengan demikian, pemanfaatan *FinTech* P2PL oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang akan semakin kecil.
2. Potensi risiko TPPU dan TPPT yang terkait dengan Penyelenggara *FinTech* P2PL, dapat dimitigasi sesuai potensi risikonya masing-masing, yaitu sebagai berikut:
   a. Untuk potensi risiko yang dilakukan oleh pemilik atau Penyelenggara *FinTech* P2PL sendiri, yaitu (1) Penyelenggara *FinTech* P2PL dimiliki oleh pelaku tindak kejahatan yang berniat untuk menyamarkan dana hasil kejahatannya dan (2) Penyelenggara *FinTech* P2PL melakukan penipuan dan/atau penggelapan yang akan menjadi awal dari TPPU, yaitu sebagai salah satu tindak pidana asal pencucian uang, dapat dimitigasi dari aspek kelembagaan dan perizinan yang dikeluarkan oleh OJK serta penindakan oleh OJK bersama aparat penegak hukum.
   b. Untuk potensi risiko TPPU dan TPPT yang diakibatkan oleh para Pengguna *FinTech* P2PL, yaitu pemanfaatkan *platform FinTech* P2PL sebagai sarana TPPU dan TPPT oleh para pelaku kejahatan, dapat dimitigasi melalui penerapan APU dan PPT yg baik oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL serta pengawasannya oleh OJK terhadap implementasi penerapan program APU dan PPT tersebut oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL. Dengan demikian, pemanfaatan *FinTech* P2PL oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang akan semakin kecil.
3. Potensi risiko TPPU dan TPPT yang terkait dengan Penerima Pinjaman (*Borrower*), yaitu dana yang didapatkan oleh Penerima Pinjaman (*Borrower*) dapat digunakan untuk mendanai sebuah tindak kejahatan, terutama TPPT, dapat dimitigasi melalui penerapan APU dan PPT yg baik oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL serta pengawasannya oleh OJK terhadap implementasi penerapan program APU dan PPT tersebut oleh Penyelenggara *FinTech* P2PL. Dengan demikian, pemanfaatan *FinTech* P2PL oleh para pelaku kejahatan dalam mencari sumber pendanaan untuk

melakukan kejahatan akan semakin kecil. Khusus untuk potensi risiko TPPT terkait pemanfaatan dana yang didapat dari *FinTech* P2PL, Penyelenggara *FinTech* P2PL perlu memastikan agar Penerima Pinjaman (*Borrower*) bukanlah pihak yang masuk dan/atau terkait dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Melalui kajian ini, telah didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil *self-assessment* dari seluruh responden Penyelenggara *FinTech* P2PL, terlihat bahwa implementasi penerapan program APU dan PPT telah dimulai dan diimplementasikan oleh hampir seluruh penyelenggara *FinTech* P2PL yang menjadi sampling, walaupun kewajiban penerapan program APU dan PPT bagi penyelenggara *FinTech* P2PL baru berlaku tahun 2021. Adapun secara detil hasil penilaian aspek kerentanan adalah sebagai berikut:

TINJAUAN	HASIL PEMETAAN
Faktor Kelembagaan	1. Penyelenggara *FinTech* P2PL yang dimilki oleh pihak asing (penanaman modal asing) memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut kepemilikan; 2. Penyelenggara *FinTech* P2PL yang pengurusnya memiliki kewarganegaraan asing memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut kepengurusan; dan 3. Wilayah Jabodetabek memiliki tingkat kerentanan TPPU dan TPPT yang lebih tinggi berdasarkan faktor kelembagaan menurut wilayah tempat kedudukan (domisili).
Pilar Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	1. Seluruh Penyelenggara *FinTech* P2PL menyatakan bahwa mereka telah memahami TPPU dan TPPT; 2. Seluruh Penyelenggara *FinTech* P2PL menyatakan bahwa mereka telah memahami ancaman TPPU dan TPPT; 3. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (95%) menyatakan bahwa mereka telah memahami penerapan program APU dan PPT; dan 4. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (60%) menyatakan bahwa tidak memiliki satuan kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.
Pilar Kebijakan dan Prosedur	1. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (55%) menyatakan bahwa terdapat kebijakan dan prosedur tentang penerapan program APU dan PPT pada perusahaannya; 2. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (90%) menyatakan bahwa terdapat kebijakan dan prosedur tentang CDD terhadap Pengguna; dan 3. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (60%) menyatakan bahwa mereka dapat mengetahui asal dana yang dipinjamkan oleh *lender* (pemberi pinjaman) melalui platform.

TINJAUAN	HASIL PEMETAAN
Pilar Sistem Pengendalian Internal	Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (60%) menyatakan bahwa tidak terdapat satuan kerja audit internal yang berfungsi melakukan audit terhadap penerapan program APU dan PPT.
Pilar Sistem Informasi Manajemen	1. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (65%) menyatakan bahwa mereka tidak memiliki sistem untuk mendeteksi indikasi kemungkinan terjadinya TPPU dan TPPT; 2. Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (80%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengelompokkan pengguna berdasarkan potensi ancaman TPPU dan TPPT; dan 3. Sebagian Penyelenggara *FinTech* P2PL (50%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori PEP. Sementara sebagian Penyelenggara *FinTech* P2PL lainnya (50%) menyatakan bahwa sistem yang dimiliki tidak mampu untuk mengidentifikasi pengguna yang termasuk dalam kategori PEP.
Pilar Sumber Daya Manusia dan Pelatihan	Sebagian besar Penyelenggara *FinTech* P2PL (85%) menyatakan bahwa mereka telah memiliki pelatihan penerapan program APU dan PPT secara periodik.

2. Selain pemetaan terhadap aspek kerentanan, maka telah didapatkan pula pemetaan risiko TPPU dan TPPT berdasarkan aspek ancaman dan dampak sebagai berikut:

ASPEK	HASIL PEMETAAN
ANCAMAN	1. Korporasi menjadi jenis entitas Pengguna *FinTech* P2PL yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPTnya berdasarkan jenis entitas; 2. Untuk jenis Pengguna orang perseorangan, laki-laki menjadi yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPTnya berdasarkan jenis kelamin; 3. Untuk jenis Pengguna orang perseorangan, Pengguna dengan rentang usia 19-34 tahun menjadi yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPTnya berdasarkan rentang usia; dan 4. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten menjadi wilayah yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya berdasarkan wilayah geografis.
DAMPAK	1. *Range* Pinjaman Rp 1.000.000,- s.d. Rp Rp 10.000.000,- menjadi *range* pinjaman yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya; 2. Tujuan pinjaman untuk keperluan produktif menjadi tujuan yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya; dan 3. Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten menjadi provinsi atau wilayah yang paling tinggi tingkat ancaman TPPU dan TPPT-nya.

5.2. Rekomendasi

Melalui kajian ini, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi kepada penyelenggara *FinTech* P2PL terkait kerentanan Penyelenggara *FinTech* P2PL terhadap TPPU dan TPPT; dan
2. Perlunya penyusunan ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan program APU dan PPT bagi penyelenggara *FinTech* P2PL dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang mengatur hal-hal lebih teknis penerapan program APU dan PPT bagi penyelenggara *FinTech*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

AML/CFT

GRUP PENANGANAN APU DAN PPT

Gedung Sumitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

Phone / Fax :
(021) 29600000 / (021) 3857917

www.ojk.go.id
www.ojk.go.id/apu-ppt

OTORITAS
JASA
KEUANGAN